

## BAB IV GAMBARAN UMUM

### 4.1 Letak Geografis

Wilayah Kabupaten Bengkalis terletak pada bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara  $207^{\circ}37,2''$  –  $0055^{\circ}33,6''$  lintang utara dan  $100057^{\circ}57,6''$ –  $102030^{\circ}25,2''$  Bujur Timur. Kabupaten Bengkalis memiliki batas-batas yakni sebelah utara berbatasan dengan selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Dumai, sebelah Timur berbatasan dengan Kepulauan Meranti. Wilayah Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai. Diantara sungai yang ada di daerah ini yang sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah Sungai Siak dengan panjang 300 km, Sungai Siak Kecil 90 km dan Sungai Mandau 87 km.

Kecamatan Mandau yang ibu kotanya Duri merupakan salah satu Kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis, yang memiliki batas-batas wilayah yakni sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu dan Kota Dumai, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pinggir, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu.

Kecamatan Mandau secara geografis terletak pada :

- a.  $0^{\circ}56'12''$  Lintang Utara s/d  $1^{\circ}28'17''$  Lintang Utara
- b.  $100^{\circ}56'10''$  Bujur Timur s/d  $101^{\circ}43'26''$  Bujur Timur

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan batas-batas Wilayah :

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu & Kota Dumai.
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Pinggir.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu.
- d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu

Kecamatan Mandau merupakan hasil pemekaran Kabupaten Bengkalis menjadi 3 ( Tiga ) kabupaten yaitu Kab Bengkalis, Kabupaten Siak dan Kabupaten Rohil serta 1 ( satu ) kotamadya Dumai berdasarkan UU No. 16 tahun 1999 dan Perda No. 01 tahun 2003 dengan luas wilayah  $\pm 937,47 \text{ Km}^2$  terdiri dari 9 Kelurahan dan 6 Desa. Adapun 9 Kelurahan tersebut antara lain Talang Mandi, Gajah Sakti, Batang Serosa, Balik Alam, Duri Barat, Duri Timur, Babussalam, Air Jamban, dan Pematang Pudu. Sedangkan 6 Desa tersebut antara lain Harapan Baru, Sebangar, Balai Makam, Petani, Bumbungan, dan Kesumbo Ampai.

**Tabel IV.1.**  
**Luas Wilayah Kecamatan Mandau Menurut Desa/ Kelurahan**

No	Desa/Kelurahan	Desa	Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )
1	Talang Mandi	-	✓	20,00
2	Harapan Baru	✓	-	25,00
3	Gajah Sakti	-	✓	20,00
4	Batang Serosa	-	✓	6,00
5	Balik Alam	-	✓	6,00
6	Duri Barat	-	✓	14,00
7	Duri Timur	-	✓	6,00
8	Babussalam	-	✓	8,00
9	Air Jamban	-	✓	50,00
10	Sebangar	✓	-	150,47
11	Balai Makam	✓	-	100,47
12	Petani	✓	-	207,00
13	Pematang Pudu	-	✓	25,00
14	Bumbung	✓	-	180,00
15	Kesumbo Ampai	✓	-	120,00
	Jumlah	6	9	937,47 Km <sup>2</sup>

Sumber : Kantor Camat Mandau tahun 2015

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Iklm di Kecamatan Mandau yaitu iklim tropis basah, dengan temperatur maksimum 35°C dan minimum 25°C, kelembaban rata-rata pada musim hujan antara 80% sampai dengan 90 % dan pada musim kemarau 60 % - 70%. Musim hujan terjadi sekitar bulan September – Januari dan musim kemarau terjadi sekitar bulan Februari hingga Agustus. Kecamatan Mandau memiliki iklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 2000-3000 milimeter per tahun, serta rata-rata hujan per tahun sekitar 160 hari.

## 1.2 Sejarah Singkat Kelurahan Air Jamban

Dahulu pada tahun 1981 Kelurahan Air Jamban ini adalah kawasan tempat pemandian para bangsawan melayu. Orang-orang melayu itu menganggap bahwa kolam pemandian tersebut adalah jamban, karena mereka biasa mengenal mandi di jamban, jadilah tempat tersebut jambannya mereka. Bahwa sebenarnya pada zaman dulu arti jamban itu adalah tempat pemandian.

Oleh karena itu, menurut bapak Ruslan (56 tahun) kelurahan ini dinamakan Kelurahan Air Jamban berdasarkan atas sejarah tersebut. Dan Kelurahan Air Jamban merupakan Kelurahan Pertama yang didirikan di Kecamatan Mandau.

### 1.2.1 Identifikasi Kependudukan

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh peneliti dari kantor Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau, jumlah penduduk yang terdapat di Kelurahan pada Tahun 2015 sebelumnya berjumlah 62.172 jiwa dengan jumlah 20.724 Kepala Keluarga (KK). Peningkatan standar kesejahteraan serta kondisi perekonomian suatu Kelurahan dipengaruhi

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh faktor usia yang dimiliki oleh warga masyarakat, komposisi jenis kelamin, standar pendidikan, serta mata pencaharian yang dimiliki oleh masyarakat Kelurahan Air Jamban.

Masyarakat penduduk yang tinggal di Kelurahan Air Jamban umumnya mayoritas suku Melayu. Selain itu juga masih terdapat beberapa suku bangsa lainnya yang dahulunya juga adalah sebagai pendatang di Kelurahan Air Jamban ini. Pendatang itu adalah bersuku Batak, Jawa, dan Minang yang dimana mereka membeli lahan di Kelurahan Air Jamban tersebut untuk mereka tinggal dan menetap di situ.

### 1.2.2 Identitas Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan data yang ada, jumlah penduduk Kelurahan Air Jamban untuk saat ini berjumlah 62.172 jiwa yang terdiri dari 20.724 kepala keluarga. Komposisi penduduk dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki memiliki perbandingan yang hampir sama. Namun sampai sekarang ini pertumbuhan penduduk khususnya di Kelurahan Air Jamban semakin meningkat jumlahnya dengan seiring berjalannya waktu. Berikut komposisi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin:

**Tabel VI.2.**  
**Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (100%)
1	Laki-laki	28.667	46,11
2	Perempuan	33.505	53,89
	Jumlah	62.172	100 %

Sumber : Kantor Kelurahan Air Jamban



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki. Dimana jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 28.667 dengan persentase 46,11 %, sedangkan jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 33.505 dengan persentase 53,89 %.

### 1.2.3 Identitas Penduduk Perempuan Menurut Usia

Identitas warga perempuan di Kelurahan Air Jamban mempengaruhi tingkat produktifitas dan kemampuan warga perempuan dalam menerima serta menyerap segala informasi yang ada. Berikut ini merupakan data perempuan yang dikelompokkan berdasarkan usia:

**Tabel IV.3**  
**Pengelompokan Umur Perempuan**

No	Umur	Jumlah (Jiwa)
1	00-10 tahun	3.325
2	11-20 tahun	5.340
3	21-30 tahun	8.356
4	31-40 tahun	2.352
5	41-50 tahun	3.313
6	51-60 tahun	1.256
7	60 tahun keatas	9.563
	Jumlah	33.503

Sumber: Kantor Kelurahan Air Jamban

Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui usia warga perempuan mulai dari usia 0 tahun hingga usia 60 tahun keatas. Penelitian ini yang menjadi sasaran program PKK (Program Kesejahteraan Keluarga) perempuan yang masuk dalam usia produktif yakni usia 21-50 tahun, sedangkan pada faktanya sasaran PKK tidak hanya pada usia produktif melainkan juga warga perempuan yang masuk usia lansia dengan program

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang disesuaikan dengan kemampuan warga perempuan. Jumlah warga perempuan dengan usia produktif diketahui berjumlah 14.021 orang dan warga perempuan dengan status usia lansia kurang lebih berjumlah 10.819 jiwa.

### 1.2.4 Komposisi Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan

Tingkat pendidikan yang dimiliki suatu daerah akan mempengaruhi kegiatan perekonomian serta kemampuan warga masyarakat dalam menerima perubahan serta mendapatkan masukan dalam rangka kemajuan bersama. Tingkat pendidikan yang dimiliki perempuan sangat berperan penting dalam kemajuan suatu kelompok masyarakat melihat bahwa posisi perempuan ada dalam posisi strategis sebagai ibu serta *partner* suami yang memiliki tugas sebagai pelaku perubahan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Berikut akan disajikan data identitas penduduk perempuan menurut tingkat pendidikan yang dimiliki oleh warga masyarakat di Kelurahan Air Jamban:

**Tabel IV.4**  
**Tingkat Pendidikan Perempuan di Kelurahan Air Jamban**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah(Jiwa)	Persentase (%)
1	SD	8.309	31,27
2	SMP	4.954	18,65
3	SMA	11.183	42,09
4	Akademi (D1-D3)	1266	4,76
5	Universitas (Sarjana S1)	857	3,23
Jumlah		26.569	100 %

Sumber :Kantor Kelurahan Air Jamban

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk perempuan di Kelurahan Air Jamban yang menempuh pendidikan SD

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjumlah 8.309 orang dengan persentase 31,27 %, menempuh pendidikan SMP berjumlah 4.954 orang dengan persentase 18,65 %, menempuh pendidikan SMA berjumlah 11.183 orang dengan persentase 42,09 %, menempuh pendidikan hingga akademi (D1-D3) berjumlah 1.266 orang dengan persentase 4,76 %, serta universitas (S1-S2) berjumlah 857 orang dengan persentase 3,23%.

Berdasarkan data tingkat pendidikan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat perempuan di Kelurahan Air Jamban lebih dari setengah warga perempuannya menempuh pendidikan SMA dengan persentase 42,09 %. Hal itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat perempuan untuk mengenyam pendidikan sudah baik dan perlu mendapat dukungan baik dari pihak keluarga maupun lingkungan masyarakat.

Adapun Jumlah mata pencarian penduduk perempuan di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau terperinci sebagai berikut:

**Tabel IV.5**  
**Jumlah Mata Pencarian Penduduk Perempuan di**  
**Kelurahan Air Jamban**

No	Mata pencarian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Wiraswasta/ pedagang	3.012	20,99
2	Petani	1.208	8,42
3	Buruh tani	2.807	19,57
4	Pegawai negeri	262	1,83
5	Guru	198	1,38
6	Pengrajin	40	0,28
7	Peternak	129	0,89
8	Karyawan swasta	6.688	46,63
	Jumlah	14.344	100 %

Sumber: Kantor Kelurahan Air Jamban

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mata pencaharian perempuan di Kelurahan Air jamban didominasi oleh Wiraswasta/ Pedagang Berjumlah 3.012 orang dengan persentase 20,99 % sedangkan petani dan buruh tani dengan petani berjumlah 1.208 orang dengan persentase 8,42 % dan buruh tani berjumlah 2.807 orang dengan persentase 19,57 %. Mata pencaharian perempuan lain yaitu sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang berjumlah 262 orang dengan persentase 1,83 %, pengrajin berjumlah 40 orang dengan persentase 0,28 %, peternak berjumlah 129 orang dengan persentase 0,89 %, dan karyawan swasta berjumlah 6.688 orang dengan persentase 46,63 %.

### 1.3 Deskripsi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

#### 4.3.1 Sejarah Berdirinya Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tu,buh dari bawah yang pengelolannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia yang berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, berkesejahteraan dan berkeadilan gender serta beresadaran hukum dan lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 2013 pasal 5 ayat 2, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK meliputi:



Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana rumah tangga, Pendidikan dan keterampilan, Kesehatan, Pengembangan kehidupan berkoperasi, Kelestarian lingkungan hidup, dan Perencanaan sehat. Kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

### 1. Visi dan Misi PKK Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

#### a. Visi

Terwujudnya keluarga berimaan dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju, mandiri berkesetaraan dan berkeadilan gender serta berkesadaran hukum dan lingkungan.

#### b. Misi

- 1) Meningkatkan mental spiritual, perilaku hidup, menghayati dan mengamalkan pancasila serta meningkatkan pelaksanaan dan kewajiban, Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, meningkatkan kesetiakawanan sosial dan kegotoroyongan serta pembentukan watak bangsa yang selaras, serasi seimbang.
- 2) Meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan dalam upaya mencerdaskan kehisupan bangsa serta meningkatkan pendapatan keluarga.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta meningkatkan pekarangan, sandang, pangan, penataan perumahan serta tata laksana rumah tangga yang sehat.
- 4) Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung.
- 5) Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK baik kegiatan pengorganisasian maupun pelaksanaan program-program yang di sesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat.

PKK di Kelurahan Air jamban dibentuk berdasarkan instruksi pemeritah dikarenakan Kelurahan Air jamban belum ada program pemeberdayaan perempuan. Untuk wilayah Kabupaten Bengkalis pembentukan kelompok PKK dilakukan pda setiap desa/kelurahan dan Kelurahan Air Jamban adalah salah satunya yang memiliki jumlah RT dan RW terbanyak yaitu 117 RT dan 21 RW dengan jumlah warga sebanyak 62.175 orang dengan jumlah KK 20.724. Partisipasi perempuan dalam kepemimpinan disuatu desa/kelurahan di Kelurahan Air Jamban cukup tinggi, terbukti dengan adanya kegiatan yaitu program PKK.

Kegiatan rutin TPPKK terdiri dari kelompok PKK khusus Kelurahan Air Jamban dari masing-masing RT, RW dan dilakukan setiap 1 bulan sekali, yang diketuai oleh istri bapak lurah sendiri. Program pemberdayaan kesejahteraan keluarga ini pertama kali digilirkan pada

tahun 90-an tetapi kegiatan nya aktif pada tahun 2007 di 15 kelurahan sekecamatan Mandau. Rapat rutin tim penggerak PKK tersebut masing-masing pokja menyampaikan program-programnya yang sarannya adalah kelompok TPPKK, RT, RW di Kelurahan Air Jamban sebagai sarana diskusi untuk disampaikan kepada masyarakat, apa yang didapat dari hasil mengikuti rapat rutin. Kegiatan PKK yang sampai saat ini dilaksanakan di Kelurahan Air Jamban adalah Kegiatan Posyandu, PAUD, Program KB, Penyuluhan PHBS, Penyuluhan KDRT, dan program pengembangan Koperasi Usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K)\

Dari kegiatan PKK yang dilakukan Kelurahan Air Jamban Program pengembangan koperasi salah satu program yang dapat membawa dampak positif bagi masyarakat khususnya perempuan untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian keluarga. Koperasi ini termasuk salah satu program UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) .

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga – Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK) adalah salah satu implementasi kebijakan bidang pemberdayaan wanita dari segi perekonomian yang paling relevan yang dilaksanakan di Kelurahan Air Jamban dalam mengentas kemiskinan. UP2K bergerak dibawah Koordinator Tim Penggerak PKK. Pendekatan kegiatan ini adalah melalui pemberdayaan kaum wanita. UP2K dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pendapatan keluarga yang merupakan hambatan dalam pencapaian kesejahteraan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga, salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah membina keluarga menuju tata hidup ekonomis produktif, selain itu UP2K juga bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan wiraswasta keluarga, sebagai usaha memperluas lapangan kerja.

Sasaran usaha peningkatan pendapatan keluarga adalah keluarga-keluarga yang berpenghasilan rendah dan yang telah memiliki kegiatan usaha dan berdasarkan hasil pengamatan benar-benar membutuhkan dana usaha. Jenis usaha UP2K-PKK yang dilakukan hendaknya merupakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat, dapat dipasarkan dengan mudah dan merupakan usaha yang berkelanjutan.

Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) yang bersifat koperasi Di Kelurahan Air Jamban dinamakan Koperasi Perempuan Aktif (KOPERATIF).

#### 1.4 Koperasi KOPERATIF (Koperasi Perempuan Aktif).

Definisi Koperasi Indonesia menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Tujuan dari didirikannya koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Koperasi Perempuan Aktif ( KOPERATIF) adalah koperasi simpan pinjam yang dikelola oleh kelompok PKK dalam usaha ekonomi produktif dimana keluarga didorong mampu mencukupi kebutuhannya, bahkan



mendapatkan penghasilan/ pendapatan tambahan melalui kegiatan kelompok dengan pemberian modal usaha yang menghasilkan barang atau jasa.

Koperasi KOPERATIF yang didirikan pada tanggal 10 Maret 2009 ini berkedudukan di Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, tepatnya di rumah Ibu Hj. Enita sebagai penggagas sekaligus ketua koperasi. Koperasi ini merupakan kegiatan dari kelompok PKK (Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).

Koperasi ini didirikan, bermula dari keprihatinan Ibu Hj. Enita selaku anggota tetap PKK untuk melakukan pemberdayaan pada kaum wanita dalam mengentas kemiskinan dengan membina keluarga menuju tata hidup ekonomis produktif, serta menumbuhkan kemampuan wiraswasta keluarga agar keluarga dapat meningkatkan perekonomian keluarga dan taraf hidupnya melalui pemberian modal usaha.

Tujuan Koperasi Perempuan Aktif (KOPERATIF) menciptakan kekeluargaan, kebersamaan, kegotoroyongan serta kesejahteraan bagi para anggotanya terutama di peruntukan bagi warga yang berdomisili di wilayah RW 18. Koperasi KOPERATIF di Kelurahan Air Jamban pertama kali digulirkan pada tahun 2009 khusus pada RW 18. Kelompok PKK yang memperoleh bantuan modal program UP2K di Kelurahan Air Jamban adalah 1 (satu) RW dan 14 RT khususnya RW 18. Dengan jumlah anggota sebanyak 90 orang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**A. Visi dan misi koperasi peremupan aktif (KOPERATIF) di Kelurahan****Air Jamban:**

## 1. Visi :

- a) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di lingkungan RW 18
- b) Memotivasi agar bisa memberdayakan kemampuannya untuk dapat menciptakan suatu usaha.

## 2. Misi :

- a) Sebagai wadah atau tempat silaturahmi anggota
- b) Menuju keluarga sejahtera (meningkatkan kesadaran financial para anggotanya)
- c) Sebagai tabungan dihari tua.
- d) Sebagai senjata untuk memerangi rentenir.

**B. Data Organisasi**

## 1. Legalitas


- a. Badan Hukum : No. 29/BH/IV.9/DiskopUMKM/V11/2009.

## 2. Alamat

Koperasi Koperatif beralamat di Jalan Mandau No.97 Duri-Riau terletak di RT 14 / RW 18 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mnadau Kabupaten Bengkalis.

### C. Struktur Organisasi

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Koperasi Koperatif



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Tugas dan Wewenang

#### a. Tugas dan wewenang pengurus koperasi

##### a) Pengurus bertugas untuk:

1. Mengelola koperasi dan usaha koperasi
2. Membuat rancangan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja koperasi
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota
4. Membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
5. Mengadakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
6. Memelihara buku daftar anggota dan pengurus koperasi.

##### b) Pengurus berwenang untuk:

1. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru dan pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar
2. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

#### b. Tugas dan wewenang pengawas koperasi

1. Pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, seperti yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tangga koperasi, Keputusan Pengurus, dan peraturan lainnya yang berlaku di dalam koperasi.

2. Pengawas berwenang untuk meneliti segala catatan yang ada pada koperasi, dan mendapatkan semua keterangan yang diperlukan.

**D. Keanggotaan**

Fungsi operatif yang pertama adalah kegiatan untuk memperoleh dan mengadakan anggota dalam jumlah dan kualitas yang tepat. Agar sukses, koperasi membutuhkan anggota dalam jumlah yang optimal dan berkualitas. Jumlah anggota yang optimal adalah jumlah anggota yang dapat memaksimalkan pelayanan koperasi. Yang di tuntut untuk majunya koperasi peremupan aktif (KOPERATIF) di Kelurahan Air Jamban:

- a. Kesadaran dari para anggotanya dalam membayar tabungan, pinjaman, dan jasa secara teratur.
- b. Kejujuran dari pengurus dan terampil.

Adapun Syarat-syarat keanggotaan Koperasi KOPERATIF:

- a. Mengisi permohonan pendaftaran sebagai anggota.
- b. Mengisi Formulir.
- c. KTP, KK, dan Pas Poto.
- d. Domisili sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Pasal 4 ayat 1 (khusus Anggota PKK RW 18).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel IV.6**  
**Daftar Peningkatan Anggota Koperasi KOPERATIF**

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Anggota	79	96	122	117	143	143	173	176

*Sumber: Dokumentasi Koperasi KOPERATIF*

Dilihat dari tabel diatas anggota koperasi KOPERATIF setiap tahunnya bertambah. pada tahun 2009 anggota yang bergabung sejumlah 79 orang dan Hingga akhir tahun 2016 jumlah anggota koperasi sebanyak 176 orang. Dari hasil Koperasi KOPERATIF simpan pinjam yang ada di RW 18 menghasilkan usaha berupa penjualan makanan dan minuman, usaha kue, warung harian, toko kelontong, counter pulsa dan usaha catering.

Keberhasilan koperasi koperatif ini diharapkan dapat menunjukan perkembangan yang pesat bagi anggota koperasi dalam meningkatkan pendapatan keluarga mereka.

### E. Modal Koperasi KOPERATIF

Pada Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 dijelaskan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber-sumber lain yang sah.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi KOPERATIF memiliki tiga jenis simpanan koperasi yaitu simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Koperasi PKK RW 18 menetapkan simpanan pokok sebesar Rp. 25.000 dan simpanan wajib sebesar Rp.10.000/ bulan, sementara simpanan sukarela jumlah yang dibayarkan sesuai dengan kemampuan anggota. Peminjaman dana koperasi minimal Rp.500.000 dan maksimal Rp.2.000.000. dengan angsuran Rp.240.000 perbulan. Jangka waktu pengembalian uang oleh setiap anggota yang melakukan pinjaman maksimal 10 bulan dengan jasa pinjaman sebesar 2 %. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterima oleh koperasi setiap 1 tahun sekali sebesar Rp.400.000.

Koperasi Koperatif setiap tahunnya mengadakan Rapat anggota yang diselenggarakan di ruang kantor koperasi KOPERATIF atau diadakan di rumah ketua koperasi yaitu Ibu Hj.Enita dimana rapat anggota tahunan ini bermaksud untuk menyampaikan pertanggung jawaban pengurus kepada anggota tentang hasil pelaksanaan kerja koperasi setiap tahunnya sekaligus dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota koperasi. Pembagian SHU dilakukan setahun sekali dimana yang menghasilkan keuntungan yang lebih besar dan melakukan simpanan sukarela dengan jumlah yang paling banyak akan mendapatkan persentase SHU yang lebih besar.